



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2023/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kristian Lanu Alias Tian;
2. Tempat lahir : Fatukopa;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun /10 Februari 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.012/RW.006, Dusun III, Desa Hueknutu Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Kristian Lanu Alias Tian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
2. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Robertus Bilerminus Oe Haki, S.H., M.H., beralamat di Jalan Pendidikan Nomor 6, Nasipanaf, Baumata Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 024/SKK-PID.B/LKBH-STIKUM/VII/2023 tanggal 22 Juli 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor: 28/PID/SK/7/2023/PN Olm, tanggal 24 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 41/Pid.B/2023/PN Olm tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2023/PN Olm tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Kristian Lanu alias Tian** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-153/OLMS/Eoh.2/06/2023 tanggal 12 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa KRISTIAN LANU Alias TIAN** pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat disawah kelompok tani Tuamnanu di RT.011, RW 006 Desa Hueknutu, Kec. Takari, Kabupaten Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili telah “**melakukan penganiayaan**” terhadap saksi korban KORNELIS HAKI, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 14.45 Wita, bertempat disawah kelompok tani Tuamnanu di RT.011, RW 006, Desa Hueknutu, Kec. Takari, Kabupaten Kupang, saat itu saksi korban dalam keadaan emosi karena sapi milik terdakwa merusak pagar serta masuk kedalam sawah saksi korban. Kemudian saksi

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Olm



korban berteriak dan mengatakan kepada petani lain (kelompok tani Tuamnanu) yang bekerja di lokasi persawahan kelompok tani tersebut dengan mengatakan "We perbaiki pagar sawah dulu karena tiap hari sapi masuk ke dalam sawah terus, lama-lama beta kasih mati Tian Lanu punya sapi ni" dan saksi korban mengulangi teriaknya "pagar semua harus dikuatkan karena ini malam kalau sapi masuk kembali saya matikan Tian Lanu pung sapi". Namun suara teriakan tersebut juga di dengar oleh terdakwa. Kemudian terdakwa menjawab teriakan dari korban tersebut yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter, dengan mengatakan "Kamu matikan saya punya sapi didalam sini, maka kamu akan terima saya punya isi parang". Sambil terdakwa berjalan menghampiri saksi korban, setelah posisi terdakwa berdiri berhadapan dengan saksi korban. Kemudian terdakwa langsung memegang kerah baju saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya, lalu terdakwa berusaha membanting saksi korban ke kanan tetapi saksi korban tidak jatuh selanjutnya terdakwa mendorong saksi korban ke belakang tetapi saksi korban tidak jatuh juga selanjutnya terdakwa membanting saksi korban ke kiri dan saat itu saksi korban terjatuh terlentang di tanah dengan posisi wajah saksi korban menghadap langit, sedangkan posisi tubuh terdakwa sambil jongkok langsung memukul pipi kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian terdakwa di pisahkan oleh warga (kelompok tani Tuamnanu) yang juga berada di lokasi kejadian;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: 445/292/PKM-T/II/2023 Tanggal 28 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani olehdr. Maria Veronika Ano Djoka, dokter pada Puskesmas Takari, Dengan kesimpulan telah di periksa korban seorang korban laki-laki berumur enam puluh lima tahun, hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet dibagian tulang pipi kanan dengan ukuran kurang lebih satu koma lima kali satu koma lima sentimeter di sertai dengan nyeri tekan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kornelis Haki di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan;

- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban pemukulan adalah Saksi sendiri;

- Bahwa peristiwa pemukulan itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di lokasi persawahan Kelompok Tani Tuamnunu yang terletak di RT.011, RW.006, Desa Hueknutu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang;

- Bahwa Saksi tidak pernah memiliki masalah dengan Terdakwa sebelum peristiwa pemukulan itu terjadi;

- Bahwa peristiwa pemukulan berawal pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 WITA ketika Saksi bangun tidur lalu Saksi minum kopi dan mengasah parang milik Saksi dengan tujuan untuk memperbaiki pagar sawah milik Saksi. Sekitar pukul 07.00 WITA, setelah Saksi sarapan, Saksi pergi ke sawah Kelompok Tani Tuamnunu yang Saksi kelola bersama masyarakat lain di tempat itu. Sawah Kelompok Tani Tuamnunu terletak di RT.011, RW.006, Desa Hueknutu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, yang jaraknya 500 (lima ratus) meter dari rumah Saksi. Sekitar pukul 07.30 WITA, saat Saksi tiba di lokasi sawah itu, Saksi melihat teman-teman Saksi yang sudah berada di tempatnya masing-masing yakni Markus Bani, Mateos Hano, Yera Arwati Saduk, Elisabet Yepi Falnesi, Kristo Anunut dan beberapa orang lainnya. Ketika Saksi masuk ke dalam sawah dan mengecek keadaan padi yang Saksi tanam, ternyata padi tersebut sudah dimakan oleh binatang. Saat itu Saksi melihat bekas kaki-kaki sapi di dalam lokasi sawah yang Saksi kelola. Melihat itu Saksi marah, jengkel dan emosi. Kemudian sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi pergi memotong kayu untuk membuat pagar sawah dan setelah itu memperbaiki pagar sawah. Sekitar pukul 12.30 WITA, Saksi kembali ke pondok (rumah kebun) yang tidak jauh dari lokasi sawah untuk makan siang dan beristirahat. Kemudian sekitar pukul 14.50 WITA, Saksi keluar dari dalam pondok menuju area sawah lalu berteriak dan mengatakan kepada teman-teman Saksi yang sedang bekerja di lokasi sawah Kelompok Tani Tuamnunu "*weee....perbaiki pagar sawah dulu, karena tiap hari sapi masuk ke dalam sawah terus, lama-lama beta (saya) kasih mati Tian Lanu punya sapi ni....!*" Namun saat itu teman-teman Saksi tidak menjawab perkataan Saksi karena masih melakukan aktivitas di lokasi sawah yang dikelola masing-masing, lalu Saksi berkata dengan suara nyaring "*pagar semua harus dikuatkan, karena ini malam kalau sapi masuk kembali, saya matikan Tian Lanu punya sapi*", dan tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa dan anak Terdakwa

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Aleks Lanu sudah mendatangi lokasi persawahan kelompok tani tersebut. Kemudian dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter Terdakwa berkata kepada Saksi "*kamu matikan saya punya sapi di dalam sini, maka kamu akan terima saya punya isi parang*", lalu Terdakwa berjalan menghampiri Saksi dan berdiri berhadapan dengan Saksi selanjutnya Terdakwa langsung memegang kerah baju Saksi dengan menggunakan tangan kiri dan Terdakwa berusaha membanting Saksi ke arah kanan tetapi Saksi tidak jatuh, lalu Terdakwa masih mendorong Saksi ke belakang tetapi tidak jatuh. Selanjutnya Terdakwa membanting Saksi sekali lagi ke arah kiri dan saat itu keseimbangan tubuh Saksi sudah goyah, sehingga Saksi langsung jatuh terlentang ke tanah yang berlumpur. Posisi tubuh Terdakwa tetap mengikuti Saksi dan duduk jongkok di atas paha Saksi sedangkan Saksi dalam posisi miring yakni muka dan wajah Saksi bagian kiri menghadap tanah dan wajah bagian kanan Saksi terangkat ke atas. Dalam posisi duduk jongkok di atas paha Saksi, Terdakwa memukul pipi kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang dikepal dan terdapat cincin batu akik pada jari manis tangan kanan Terdakwa. Akibat pukulan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka lecet dan bengkak pada pipi kanan. Selanjutnya Saksi melihat Terdakwa hendak memukul Saksi lagi, tetapi Saksi berusaha menangkis dengan cara menutup muka/wajah Saksi menggunakan kedua tangan Saksi. Saat itu, Saksi melihat Mateos Hano menarik tubuh Terdakwa ke arah belakang, sehingga Terdakwa tidak bisa memukul Saksi lagi. Kemudian Saksi bangun dan melihat Markus Bani berlari ke arah Saksi, Terdakwa dan Mateos Bano tetapi anak Terdakwa yang bernama Aleks Lanu memukul Markus Bani sehingga Markus Bani terjatuh di pematang sawah. Selanjutnya Saksi melihat Terdakwa mengambil selimut Saksi yang ada di pematang sawah lalu merobek dan membuang selimut Saksi dan lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, Saksi melihat Year Arwati Saduk datang dan memanggil Saksi untuk kembali ke pondok sawah. Setelah itu, Saksi pergi melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke Polsek Takari untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa pemukulan terhadap Saksi hanya dilakukan oleh Terdakwa dan tidak ada orang lain yang ikut melakukan pemukulan bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat peristiwa pemukulan tersebut terjadi Saksi melihat ada Markus Bani, Mateos Hano, Yera Arwati Saduk, Elisabet Yepi Falnesi dan Kristo Anunut;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada masalah sapi yang masuk ke dalam lokasi sawah yang dikelola oleh Saksi dan sapi yang masuk ke dalam lokasi persawahan itu adalah sapi milik Terdakwa;
- Bahwa sapi milik Terdakwa masuk ke dalam lokasi persawahan Kelompok Tani Tuamnanu sehari sebelum peristiwa pemulan itu terjadi dan menyebabkan sawah milik Saksi mengalami kerusakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanaman padi di lokasi sawah milik Saksi rusak karena sapi Terdakwa tidak dikandangkan meskipun sudah ditegur oleh Ketua RT sebanyak 2 (dua) kali namun Terdakwa tidak pernah mengindahkan teguran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, di desa ada aturan untuk mengandangkan ternak pada malam hari dan hanya boleh dilepaskan pada siang hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aturan desa yang mengatur terkait ternak yang merusak tanaman;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kerusakan tanaman padi di sawah milik Saksi sehingga Saksi memanggil anggota Kelompok Tani Tuamnanu untuk memperbaiki pagar pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan Terdakwa memukul Saksi karena Terdakwa meraa tersinggung dengan perkataan Saksi *"pagar semua harus dikuatkan karena ini malam kalau sapi masuk kembali saya matikan Tian Lanu (Terdakwa) punya sapi"* dan ketika itu langsung Terdakwa menjawab *"kamu matika saya punya sapi di dalam sini, maka kamu akan terima saya punya isi parang"*
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan ketika Saksi hendak dipukul kedua kalinya oleh Terdakwa dan Saksi hanya berusaha menagkis pukulan terdakwa dengan cara menutup wajah menggunakan kedua tangan Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan yang terkepal dan mengenai bagian pipi sebelah kanan Saksi;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi mengalami luka yang mengeluarkan darah pada pipi kanan Saksi;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, Saksi pergi ke Puskesmas Takari untuk diperiksa dan Saksi diberikan obat dan tidak menjalani rawat inap;
- Bahwa setelah peristiwa pemukulan tersebut, Saksi masih harus beristirahat di rumah selama 1 (satu) hari dan tidak melakukan aktivitas sebagai petani. Setelah 2 (dua) hari sejak peristiwa pemukulan itu terjadi barulah Saksi pergi beraktivitas di sawah;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa setelah peristiwa pemukulan itu terjadi, Terdakwa atau keluarga Terdakwa tidak datang menemui Saksi atau keluarga Saksi untuk meminta maaf atas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi. Sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan Saksi menunggu Terdakwa maupun keluarga Terdakwa untuk dapat bertemu dan berdamai namun Terdakwa dan Keluarga Terdakwa tidak datang;

-Bahwa Saksi tetap akan memaafkan Terdakwa jika Terdakwa meminta maaf kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Markus Bani, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

-Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan;

-Bahwa Saksi mengetahui pelaku pemukulan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah Kornelis Haki alias Nelis;

-Bahwa peristiwa pemukulan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di lokasi persawahan Kelompok Tani Tuamnanu yang terletak di RT.011, RW.006, Desa Hueknutu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang;

-Bahwa Saksi melihat secara langsung pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban dari jarak sekitar 1 (satu) meter;

-Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat di tempat kejadian tersebut ada Mateos Hano, Yera Arwati Saduk, Elisabt Yepi Falnesi;

-Bahwa sebelum peristiwa pemukulan, Korban dan Terdakwa tidak memiliki masalah apapun;

-Bahwa peristiwa pemukulan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi pergi ke lokasi persawahan Kelompok Tani Tuamnanu yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah Saksi. Setelah sampai di lokasi persawahan, Saksi melihat Kornelis Haki, Hanis Kailaku, Yus Tunmuni, Yotan Metan, Yustus Selan, Imanuel Mneku, Yonas Selan, Mateos Hano, Paulus Tunmuni, Jera Saduk, Kristo Ananut dan Joel Falnes sudah berada di lokasi sawah. Kemudian Saksi pergi memotong kayu di bagian barat lokasi persawahan lalu membawa kayu yang Saksi potong tersebut untuk memperbaiki pagar sawah yang panjangnya sekitar 30

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) meter. Selanjutnya, Saksi pulang ke rumah untuk makan siang dan setelah itu kembali lagi ke lokasi sawah. Ketika Saksi kembali ke lokasi sawah, Saksi melihat teman-teman Saksi sedang memperbaiki pagar sawah. Sekitar pukul 15.00 WITA, tiba-tiba dari jarak 20 (dua puluh) meter Saksi melihat Terdakwa memegang kerah baju Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa membanting Korban sehingga terjatuh ke tanah yang berlumpur. Melihat peristiwa tersebut, Saksi langsung berlari menuju ke tempat Terdakwa dan Korban. Selanjutnya, Saksi melihat Terdakwa memukul korban menggunakan tangan yang terkepal ke arah wajah Korban tepatnya pada bagian pipi kanan Korban. Saat itu Saksi langsung menghampiri Korban dengan maksud untuk meleraikan tetapi saat hendak mengangkat tubuh korban tiba-tiba Saksi dipukul oleh anak Terdakwa yang bernama Aleks Lanu sebanyak 1 (satu) kali di bagian kiri leher Saksi, sehingga Saksi jatuh dan pingsan di pematang sawah. Setelah sadar, Saksi tidak lagi melihat Terdakwa dan Aleks Lanu dan hanya melihat Korban yang sementara berdiri di dekat Saksi. Kemudian Saksi bersama-sama dengan Mateos Hano dan Jera Saduk membawa Korban pulang ke rumah;

-Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan kepada Korban karena Terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan korban pada saat pengerjaan pagar sawah yakni Korban berkata *"Pagar semua harus dikuatkan karena ini malam kalau sapi masuk kembali, saya matikan Tian Lanu (Terdakwa) punya sapi"* dan kemudian dibalas oleh Terdakwa dengan berkata *"Kamu matikan saya punya sapi di dalam sini, maka kamu akan terima saya punya isi parang"*

-Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu ada masalah ternak sapi yang masuk ke lokasi persawahan Kelompok Tani Tuamnanu;

-Bahwa sapi yang masuk ke dalam lokasi persawahan milik Kelompok Tani Tuamnanu adalah milik Terdakwa;

-Bahwa akibat sapi milik Terdakwa yang masuk di lokasi sawah kelompok tani tersebut mengakibatkan tanaman padi di lokasi sawah Korban rusak;

-Bahwa Saksi yang memberitahukan adanya kerusakan pagar-pagar sawah Kelompok Tani Tuamnanu yang disebabkan oleh sapi milik Terdakwa kepada Aparat Pemerintah Desa khususnya melalui Ketua RT;

-Bahwa Saksi mengetahui jika sapi milik Terdakwa yang merusak pagar-pagar sawah Kelompok Tani Tuamnanu karena sapi milik Terdakwa saja yang tidak pernah dikandangkan, selain itu Ketua RT juga telah menegur Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali untuk mengkandangkan ternak sapi namun Terdakwa tidak pernah mengindahkan teguran tersebut;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika mengetahui tanaman padi sawah milik Korban rusak, Korban memberitahukan ke semua anggota Kelompok Tani Tuamnanu untuk memperbaiki pagar pada hari Kamis 02 Februari 2023;
- Bahwa pada waktu peristiwa pemukulan terjadi, Korban tidak membalas pukulan Terdakwa atau melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Korban, Saksi melihat Korban mengalami luka berdarah pada bagian pipi kanan dan bengkak pada area luka tersebut;
- Bahwa setelah dipukul, Korban pergi ke Puskesmas Takari untuk diperiksa dan diberikan obat namun tidak menjalani rawat inap;
- Bahwa setelah peristiwa pemukulan itu terjadi, Korban masih harus beristirahat 1 (satu) hari di rumah dan 2 (hari) hari setelah itu barulah Korban bekerja di sawah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa atau Keluarga Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Korban atau Keluarga Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Mateos Hano, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pemukulan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah Kornelis Haki alias Nelis;
- Bahwa peristiwa pemukulan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di lokasi persawahan Kelompok Tani Tuamnanu yang terletak di RT.011, RW.006, Desa Hueknutu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Saksi berdiri sekitar 8 (delapan) meter ketika peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban dan saat itu Saksi melihat ada Markus Bani dan Yera Arwati Saduk;
- Bahwa peristiwa pemukulan itu berawal pada tanggal 02 Februari 2023, sekitar pukul 06.30 WITA ketika Saksi pergi ke lokasi persawahan milik Kelompok Tani Tuamnanu yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari rumah Saksi. Saat Saksi sampai di lokasi sawah, Saksi melihat Markus Bani, Kristian Lanu, Set Isliko, Feri Lanu, Aleks Lanu, Agustinus Laesbuka dan Siska

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laesbuka sudah berada di lokasi sawah tersebut. Kemudian, Saksi pergi melihat dan mengecek tanaman padi Saksi yang ditanam di lokasi sawah dan setelah itu Saksi pulang ke rumah. Ketika sampai di rumah dan beristirahat, tiba-tiba Saksi mendengar teriakan di lokasi persawahan tersebut dan melihat banyak orang sudah berada di lokasi sawah tersebut diantaranya yakni Korban, Markus Bani, Jotan Metan, Set Isliko, Kristo Anunut dan Yohanes Kaelaku. Saat itu, Korban berkata "*anak-anak semua, hari ini kita perbaiki pagar karena sapi tiap malam tidak keluar dari sawah kita*" dan semua yang hadir setuju. Sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi sempat pulang ke rumah untuk beristirahat dan kemudian terbangun sekitar pukul 13.30 WITA. Selanjutnya, Saksi pergi ke sawah dan langsung mencabut anakan padi (NUK). Kemudian sekitar pukul 16.00 WITA, tiba-tiba Saksi mendengar ada suara teriakan minta tolong, sehingga Saksi membalikkan badan dan melihat ke sumber suara tersebut dan dari jarak sekitar 18 (delapan belas) meter Korban sementara berdiri berhadapan dengan Terdakwa. Saat itu, Terdakwa memegang kerah baju Korban dengan tangan kirinya. Melihar itu, Saksi langsung meletakkan anakan padi (NUK) dan langsung berlari menuju tempat Terdakwa dan Korban, namun sebelum Saksi sampai, yakni sekitar 8 (delapan) meter dari tempat Terdakwa dan Korban berada, Terdakwa membanting tubuh Korban ke tanah lalu Terdakwa memukul Korban menggunakan tangan yang terkepal ke bagian pipi kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Saksi melihat Terdakwa hendak memukul Korban lagi, sehingga Saksi langsung memeluk tubuh Terdakwa dari arah belakang sehingga Terdakwa tidak sempat untuk memukul Korban. Setelah itu, Saksi melihat Markus Bani hendak membantu mengangkat tubuh Korban, namun tiba-tiba anak Terdakwa yang bernama Aleks Lanu memukul Markus Bani di bagian leher, sehingga Markus Bani langsung terjatuh dan pingsan di pematang sawah. Selanjutnya, Saksi langsung mengajak Terdakwa dan Aleks Lanu untuk pulang dan sesampainya di rumah Terdakwa Saksi berkata "*Duduk diam-diam sudah, jangan ribut lagi*". Kemudian Saksi pamit pulang menuju rumah Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban dan Terdakwa tidak pernah memiliki masalah sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hanya Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Korban sedangkan anak Terdakwa yang bernama Aleks Lanu yang memukul Markus Bani;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Korban jika Terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan Korban pada saat pengerjaan pagar sawah yakni Korban berkata "*pagar semua harus dikuatkan karena ini malam kalau sapi masuk*"

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, saya matikan Tian Lanu (Terdakwa) punya sapi” dan langsung dibalas oleh Terdakwa dengan berkata “*kamu matikan sapi saya di dalam sini, maka kamu akan terima saya punya isi parang*” dan setelah itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban;

- Bahwa pada waktu peristiwa pemukulan terjadi, Korban tidak membalas pukulan Terdakwa atau melakukan perlawanan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu ada masalah ternak sapi yang masuk ke lokasi persawahan Kelompok Tani Tuamnenu;

- Bahwa sapi yang masuk ke dalam lokasi persawahan milik Kelompok Tani Tuamnenu adalah milik Terdakwa;

- Bahwa akibat sapi milik Terdakwa yang masuk di lokasi sawah kelompok tani tersebut mengakibatkan tanaman padi di lokasi sawah Korban rusak;

- Bahwa akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Korban, Saksi melihat Korban mengalami luka berdarah pada bagian pipi kanan dan bengkak pada area luka tersebut;

- Bahwa setelah dipukul, Korban sempat diantar pulang namun di pertengahan ajaln ada anak-anak korban yang datang menjemput dan membawa pergi ke Puskesmas Takari;

- Bahwa setelah peristiwa pemukulan itu terjadi, Korban masih harus beristirahat 1 (satu) hari di rumah dan 2 (hari) hari setelah itu barulah Korban bekerja di sawah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa atau Keluarga Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Korban atau Keluarga Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Yera Arwati Saduk, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan;

- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pemukulan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah Kornelis Haki alias Nelis;

- Bahwa peristiwa pemukulan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di lokasi persawahan Kelompok Tani Tuamnenu yang terletak di RT.011, RW.006, Desa Hueknutu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berdiri sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat peristiwa pemukulan dan Saksi melihat juga ada Markus Bani dan Mateos Hano;
- Bahwa Saksi dapat melihat peristiwa pemukulan tersebut dengan jelas sebab penglihatan Saksi tidak terhalang oleh apapun sehingga Saksi secara pasti melihat Korban memakai baju kaos berkerah berwarna putih garis hitam, memakai celana kain berwarna hitam dan menggantung selimut di pundak sedangkan Terdakwa memakai baju kaos berkerah berwarna biru bergaris putih, celana pendek kain warna hitam bergaris merah. Pada waktu itu, Saksi tidak sempat melihat Terdakwa meukul Korban, namun Saksi masih melihat Terdakwa berjalan menuju arah korban dan langsung memegang kerah baju Korban menggunakan tangan lalu kemudian terdakwa membanting Korban ke arah tanah dan posisi Terdakwa saat itu membelakangi Saksi sehingga peristiwa pemukulan itu Saksi tidak melihat secara jelas karena terhalang oleh tubuh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Mateos Hano jika Terdakwa memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali yakni pada bagian pipi sebelah kanan Korban;
- Bahwa pada waktu peristiwa pemukulan terjadi, Korban tidak membalas pukulan Terdakwa atau melakukan perlawanan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu ada masalah ternak sapi yang masuk ke lokasi persawahan Kelompok Tani Tuamnanu;
- Bahwa sapi yang masuk ke dalam lokasi persawahan milik Kelompok Tani Tuamnanu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa akibat sapi milik Terdakwa yang masuk di lokasi sawah kelompok tani tersebut mengakibatkan tanaman padi di lokasi sawah Korban rusak;
- Bahwa setelah mengetahui kerusakan tanaman padi di sawahnya, Korban menegur terdakwa untuk memperhatikan ternak sapi Terdakwa lalu memberitahukan kepada semua anggota Kelompok Tani Tuamnanu untuk memperbaiki pagar-pagar sawah pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023;
- Bahwa Korban tidak memiliki masalah dengan Terdakwa sebelum peristiwa pemukulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban tidak pernah berbicara akan memotong sapi milik Terdakwa yang masuk ke dalam lokasi sawah milik Korban;
- Bahwa Korban sempat tidak berdaya karena pusing sehingga harus dituntun ke pondok (rumah kebun) sebelum diantar pulang ke rumah dan setelah peristiwa pemukulan tersebut Korban sakit selama 1 (satu) hari untuk beristirahat dan baru kembali beraktivitas di sawah 2 (dua) hari setelahnya;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa atau Keluarga Terdakwa belum pernah pergi menemui Korban atau Keluarga Korban untuk meminta maaf;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban membuat Laporan Polisi pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa tidak memberikan pendapat keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Elisabet Yepi Falnesi, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pemukulan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah Kornelis Haki alias Nelis;
- Bahwa Korban merupakan Ketua Kelompok Tani Tuamnanu;
- Bahwa peristiwa pemukulan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di lokasi persawahan Kelompok Tani Tuamnanu yang terletak di RT.011, RW.006, Desa Hueknutu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pemukulan tersebut dan hanya mengetahui cerita peristiwa pemukulan tersebut dari Korban dan disaksikan oleh Markus Bani, Maeos Hano serta diketahui oleh Year Arwati Saduk;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, Korban datang ke rumah Saksi dan berkata jika Korban telah dipukul oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di bagian pipi kanan Korban;
- Bahwa Korban tidak memiliki masalah dengan Terdakwa sebelum peristiwa pemukulan;
- Bahwa pada waktu peristiwa pemukulan terjadi, Korban tidak membalas pukulan Terdakwa atau melakukan perlawanan;
- Bahwa keadaan Korban setelah peristiwa pemukulan itu terjadi, Korban mengalami bengkak dan luka lecet di pipi kanan akibat dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu ada masalah ternak sapi yang masuk ke lokasi persawahan Kelompok Tani Tuamnanu;

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sapi yang masuk ke dalam lokasi persawahan milik Kelompok Tani Tuamnanu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa akibat sapi milik Terdakwa yang masuk di lokasi sawah kelompok tani tersebut mengakibatkan tanaman padi di lokasi sawah Korban rusak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terdapat 10 (sepuluh) ekor sapi milik Terdakwa yang masuk ke dalam lokasi persawahan;
- Bahwa pagar-pagar pembatas di lokasi persawahan banyak yang roboh sehingga Korban menegur Terdakwa untuk mengeluarkan sapi-sapi tersebut namun Terdakwa marah dan memukul Korban;
- Bahwa Terdakwa atau Keluarga Terdakwa belum pernah pergi menemui Korban atau Keluarga Korban untuk meminta maaf;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil *Visum et Repertum* Nomor: 445/292/PKM-T/II/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Veronika Ano Djoka, Dokter Umum di Puskesmas Takari, pada tanggal 28 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korban pemukulan adalah Kornelis Haki;
- Bahwa peristiwa pemukulan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di lokasi persawahan Kelompok Tani Tuamnanu yang terletak di RT.011, RW.006, Desa Hueknutu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang berada di tempat kejadian dan melihat peristiwa pemukulan tersebut adalah Markus Bani, Mateos Hano dan Yera Arwati Saduk;
- Bahwa peristiwa pemukulan berawal pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 ketika Terdakwa mendengar Korban berkata "*pagar semua harus dikuatkan karena ini malam kalau sapi masuk kembali, saya matikan Tian Lanu punya sapi*" lalu Terdakwa membalas dengan berkata "*kamu matikan saya punya sapi di dalam sini, maka kamu akan terima saya punya isi parang*". Kemudian Terdakwa menghampiri Korban dan dalam posisi berhadapan dengan Korban, Terdakwa memegang kerah baju dengan menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membanting korban ke tanah. Selanjutnya Terdakwa memukul ke arah bagian pipi kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang terkepal dengan cincin batu akik yang Terdakwa pakai di jari manis tangan kanan Terdakwa. Tiba-tiba, Mateos Hano datang memeluk tubuh Terdakwa ke arah belakang untuk meleraikan. Kemudian Mateos Hani mengajak Terdakwa untuk pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong saja ketika memukul Korban;
- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali memukul pipi kanan Korban menggunakan tangan terkepal;
- Bahwa Terdakwa hanya memegang kerah baju Korban namun Korban mengangkat tangannya sehingga Terdakwa dan Korban jatuh bersama-sama;
- Bahwa hanya Terdakwa saja yang melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melihat keadaan Korban setelah pemukulan tersebut karena Mateos Hano langsung meleraikan dan mengajak Terdakwa untuk kembali ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat adanya luka maupun darah yang keluar dari bagian pipi kanan Korban yang terkena pukulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki persodalan pribadi dengan Korban sebelum peristiwa pemukulan tersebut terjadi;
- Bahwa peristiwa pemukulan itu dapat dihindari namun karena Terdakwa sudah merasa tersinggung dengan perkataan Korban sehingga Terdakwa menjadi emosi;
- Bahwa Terdakwa emosi karena Korban mengancam akan memotong temak sapi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum sempat meminta maaf kepada Korban dan Keluarga Korban sejak peristiwa pemukulan tersebut. Terdakwa baru berbicara dan meminta maaf kepada Korban pada saat pemeriksaan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas peristiwa pemukulan yang terjadi dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di lokasi persawahan Kelompok Tani Tuamnanu yang terletak di RT.011, RW.006, Desa Hueknutu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Kornelis Haki;
- Bahwa peristiwa pemukulan itu terjadi karena Terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan Korban yang mengancam akan membunuh ternak sapi milik Terdakwa sehingga Terdakwa yang karena emosi langsung memegang kerah baju Korban lalu memukul Korban dengan cara mengepalkan tangan Terdakwa mengenai bagian pipi kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka lecet dibagian tulang pipi kanan, sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor: 445/292/PKM-T/II/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Veronika Ano Djoka, Dokter Umum di Puskesmas Takari, pada tanggal 28 Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa dan Keluarga Terdakwa belum pernah datang menemui Korban dan Keluarganya untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa merujuk pada subjek hukum yakni perorangan/pribadi (*natuurlijke person*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani yang mana dengan bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atasnya sehingga dihadapkan dalam persidangan perkara ini demi menghindari terjadinya kekeliruan subjek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah **Kristian Lanu alias Tian** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pada hari sidang pertama perkara ini dan telah pula membenarkan pemeriksaan identitasnya sesuai

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Olm



dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terjadi kekeliruan subjek hukum, yang oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa dalam ketentuan pasal tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sekalipun unsur barangsiapa sudah terpenuhi, namun untuk membuktikan pertanggungjawaban Terdakwa, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu unsur perbuatannya sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur **"dengan sengaja melakukan penganiayaan"** sebagai berikut;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang selanjutnya disingkat KUHP tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan, sehingga Majelis Hakim dengan merujuk pada beberapa yurisprudensi yang mengartikan penganiayaan sebagai kesengajaan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan dapat ditafsirkan sebagai kesengajaan dengan maksud, tetapi dalam hal-hal tertentu kesengajaan juga dapat ditafsirkan sebagai kesengajaan sadar akan kemungkinan yang mana tafsiran tersebut juga terbatas pada kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Sehingga secara luas unsur kesengajaan itu dapat sebagai kesengajaan dengan maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan dan bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya yakni menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka bagi orang lain yang menjadi korbannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di lokasi persawahan milik Kelompok Tani Tuamnenu yang berada di RT. 011/RW.006, Desa Hueknutu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Korban yakni Kornelis Haki;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Kornelis Haki dengan cara Terdakwa yang datang mengampiri Korban Kornelis Haki sehingga dalam posisi berdiri berhadapan satu sama lain kemudian memegang kerah baju Korban yang mana menurut keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, membanting tubuh Korban ke arah tanah dan selanjutnya memukul pipi bagian kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan Terdakwa yang terkepal;

Menimbang, bahwa yang menjadi pemicu atau penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban karena Terdakwa merasa tersinggung dan tidak terima dengan perkataan Korban yang mengancam akan membunuh ternak sapi milik Terdakwa;

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Olm



Menimbang, bahwa awal terjadi permasalahan dikarenakan ada ternak sapi yang masuk dalam lokasi persawahan milik Kelompok Tani Tuamnanu sehingga mengakibatkan lokasi sawah tersebut rusak yang mana menurut keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan, ternak sapi yang merusak lokasi sawah kelompok tani dimaksud merupakan ternak sapi milik Terdakwa yang tidak dikendalikan meskipun sudah beberapa kali ditegur oleh aparat desa setempat yakni Ketua RT, namun demikian teguran tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor 445/292/PKM-T/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Veronika Ano Djoka, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berumur enam puluh lima tahun, hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet dibagian tulang pipi kanan dengan ukuran kurang lebih satu koma lima kali satu koma lima sentimeter disertai dengan nyeri tekan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa yang dikarenakan tidak terima dengan perkataan Korban dan dengan penuh emosi kemudian mengampiri dan memegang kerah baju Korban lalu membanting Korban ke tanah serta memukul menggunakan tangan yang terkepal ke bagian pipi kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan Korban mengalami luka lecet pada pipi kanan sebagaimana yang tercantum dalam *visum et repertum* yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut merupakan perbuatan yang dengan sengaja dilakukan Terdakwa dengan maksud untuk menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap Korban, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap diri Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mohon agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal serta dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, yang mana atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai dakwaan yang terbukti dan jenis pidanaannya, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum. Hal tersebut dikarenakan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan karena emosi atau tidak terima dengan ancaman Korban yang hendak membunuh temak sapi peliharaannya di samping itu pula Terdakwa di dalam persidangan sudah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dihukum pidana sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana penjara yang lebih rendah dari tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti apapun di persidangan, maka terhadap barang bukti tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka fisik pada Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Kristian Lanu alias Tian** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Fridwan Fina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Andres Syaputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, Terdakwa yang berada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang menghadap secara daring melalui zoom meeting dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Ttd./

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Ttd./

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H.

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TURUNAN RESMI
PANITERA
PENGADILAN NEGERI OELAMASI

LAHIBU WENI
NIP. 196706171993031005

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Olm